



P U T U S A N

Nomor 327/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YURIKO HIRI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/ Tgl. Lahir : 32 Tahun / 6 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Kepa Duri Blok EE No. 119
RT.009/004 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk
Kodya Jakarta Barat.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S-1.

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 November 2017 Nomor : SP-Han/B9-229/XI/2017/Ditipidnarkoba, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 NOMOR : 625/E.4/EUH.1/12/2017, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama, tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 113/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 28 Januari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua, tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 317/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2018 NOMOR : PRINT-3691/0.1.12/Euh.2/III/2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 April 2018, Nomor : 686/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 April 2018
Nomor : 686/Pid.Sus/2018/PN/Jkt.Brt. sejak tanggal 12 Mei 2018 s/d
tanggal 10 Juli 2018;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak
tanggal 11 Juli 2018 s/d 9 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7
Agustus 2018, Nomor 2382/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 10 Agustus
2018 s/d 5 September 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 September
2018 No.2484/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 6 September 2018 s/d 4
Nopember 2018 ;
11. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober
2018 No.327/Pid.Sus/2018/PT.DKI, sejak tanggal 5 Nopember 2018 s/d 4
Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JUNAIDING,
S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUNLAW &
ASSOCIATES yang beralamat di The Vida Building, 7th Floor, Jl. Raya
Perjuangan, No. 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara :PDM-486
03/2018, tanggal Maret 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap
Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YURIKO HIRI dan saksi SUNNY DIPA (pada
berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul
01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih
termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di area Lobby B
Fashion Jl. Aranda No. 01 Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat; tanpa hak atau

Halaman 2 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan saksi SUNNY DIPA dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

Bermula pada Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa di hubungi seseorang bernama ALDO (DPO) melalui sarana ‘Whatsapp’ yang hendak memesan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUNNNY DIPA memberitahukan tentang ALDO (DPO) yang memesan inex tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SUNNY DIPA dan ALDO (DPO) bertemu di ATM Bank BCA Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Barat dan pada saat itu ALDO mengambil uang dari ATM kemudian menyerahkan secara cash kepada saksi SUNNY DIPA uang sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa dan SUNNY DIPA pergi ke Hotel Orchard Jl. Pangeran Jaya Karta Mangga Dua Kel. Sawah Besar Jakarta Pusat lalu saksi SUNNY DIPA menjumpai orang yang menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sedangkan terdakwa pergi ke toilet.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari toilet, selanjutnya terdakwa menerima 30 (tiga puluh) butir ekstasi yang diserahkan saksi SUNNY DIPA dan setelah menerima inex tersebut terdakwa kemudian menuju B Fashion yang beralamat di Jl. Aranda No. 01 Jakarta Barat sedangkan saksi SUNNY DIPA kembali ke rumah saksi SUNNY DIPA.
- Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di Lobby B Fashion tiba-tiba terdakwa di datang oleh saksi SUTIKNO dan saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (anggota Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area Lobby B Fashion sering digunakan sebagai tempat untuk penyalah gunaan narkoba selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan berat 10,8 gram brutto di simpan pada kantong sebelah kanan jaket warna hijau loreng milik terdakwa dan di temukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG S6 dengan nomor simcard 0822 8188 8869 dan 1 (satu) unit mobil berikut kunci kontak merek TOYOTA INNOVA no. pol. B 2129 BKR tahun 2016 warna hitam metalik nosin :

Halaman 3 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC101603 noka : MHFJB8EM6G1009612 atas nama Eliawati Hiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BARESKRIM POLRI untuk di mintai keterangan selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 233 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2017, yang di buat dan ditanda tangani oleh Maimunah. S. Si., dan Rieska Dwi Widayati. S. Si., barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dengan berat netto 10,3320 gram di peroleh kesimpulan bahwa barang bukti di atas adalah mengandung MDMA : (\pm)-N, Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tengan Narkotika yang hanya dapat di pergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa perbuatan ia terdakwa YURIKO HIRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Perbuatan ia terdakwa YURIKO HIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa YURIKO HIRI dan saksi SUNNY DIPA (pada berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di area Lobby B Fashion Jl. Aranda No. 01 Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 4 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan saksi SUNNY DIPA dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

Bermula pada Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa di hubungi seseorang bernama ALDO (DPO) melalui sarana 'Whatsapp' yang hendak memesan 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis ekstasi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUNNNY DIPA memberitahukan tentang ALDO (DPO) yang memesan inex tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi SUNNY DIPA dan ALDO (DPO) bertemu di ATM Bank BCA Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Barat dan pada saat itu ALDO mengambil uang dari ATM kemudian menyerahkan secara cash kepada saksi SUNNY DIPA uang sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa dan SUNNY DIPA pergi ke Hotel Orchard Jl. Pangeran Jaya Karta Mangga Dua Kel. Sawah Besar Jakarta Pusat lalu saksi SUNNY DIPA menjumpai orang yang menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sedangkan terdakwa pergi ke toilet.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari toilet, selanjutnya terdakwa menerima 30 (tiga puluh) butir ekstasi yang diserahkan saksi SUNNY DIPA dan setelah menerima inex tersebut terdakwa kemudian menuju B Fashion yang beralamat di Jl. Aranda No. 01 Jakarta Barat sedangkan saksi SUNNY DIPA kembali ke rumah saksi SUNNY DIPA.
- Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di Lobby B Fashion tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi SUTIKNO dan saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (anggota Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area Lobby B Fashion sering digunakan sebagai tempat untuk penyalah gunaan narkoba selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi dengan berat 10,8 gram brutto di simpan pada kantong sebelah kanan jaket warna hijau loreng milik terdakwa dan di temukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG S6 dengan nomor simcard 0822 8188 8869 dan 1 (satu) unit mobil berikut kunci kontak merek TOYOTA INNOVA no. pol. B 2129 BKR tahun 2016 warna hitam metalik nosin :

Halaman 5 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC101603 noka : MHFJB8EM6G1009612 atas nama Eliawati Hiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BARESKRIM POLRI untuk di mintai keterangan selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang narkotika jenis ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 233 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Desember 2017, yang di buat dan ditanda tangani oleh Maimunah. S. Si., dan Rieska Dwi Widayati. S. Si., barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dengan berat netto 10,3320 gram di peroleh kesimpulan bahwa barang bukti di atas adalah mengandung MDMA : (\pm)-N, Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tengan Narkotika yang hanya dapat di pergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa perbuatan ia terdakwa YURIKO HIRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Perbuatan ia terdakwa YURIKO HIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Req Perkara :PDM-486/JKT.BR/03/2018 tanggal 4 Juli 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa YURIKO HIRI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 6 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YURIKO HIRI dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip berisikan @10 butir extacy warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung S6 simcard 088281888869.
- 1 (satu) buah jaket hijau loreng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA INNOVA No. Pol. B 2196 BKR warna hitam an. Eliawati Hiri berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA INNOVA No. Pol. B 2196 BKR.

Dikembalikan kepada saksi ELIAWATI HIRI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO HIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram “ ;

2. Menghukum Terdakwa YURIKO HIRI tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Tiga buah plastic berisikan @ 10 butir ekstasi warna ungu.
- b. 1 unit hand phone Merk Samsung S6 Simcard 088281888869
- c. 1 buah jaket warna hijau loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan

- a. 1 unit mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 2196 BKR warna hitam,
An. Eliawati Hiri berikut kunci kontaknya
- b. 1 lembar STNK mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 2196 BKR warna
hitam, An. Eliawati Hiri

Dikembalikan kepada Saksi ELIAWATI HIRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, jo Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat oleh Lindawati Serikit,SH.,MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, jo Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh Lindawati Serikit,SH.,MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung upaya bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Agustus 2018;
- Putusan tersebut tidak adil karena terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara ini (Sunny Dipa dan Rifky) yang ditangkap atas informasi dari terdakwa hanya diputus 5 Tahun dan 3 Tahun penjara, padahal barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan lebih banyak (Rifky 307 pil Happy five)

- Mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat aquo dan menyatakan terdakwa hanya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang isi pada pokoknya :

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hukuman pidana 15 Tahun penjara terhadap sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memperlihatkan putusan yang edukatif, preventif, korektif dan represif;
- Mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT tanggal 1 Agustus 2018, Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan mengingat Terdakwa lainnya Sunny Dipa (dalam berkas terpisah) dan menjadi saksi dalam perkara ini hanya dijatuhi pidana 5 Tahun penjara;
- Terdakwa membeli barang bukti dalam perkara ini kepada Sunny Dipa;

Menimbang, bahwa adalah tidak adil bila terhadap Terdakwa yang bersama-sama dalam perkara ini (berkas terpisah) dijatuhkan pidana yang lamanya sangat berbeda (disparitas);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 30 butir pil ekstasi, lebih banyak dari pada yang ditemukan pada saksi Sunny Dipa, sehingga terhadap Terdakwa pantas bila dijatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang sesuai seperti yang tercantum dalam amar putusan, yang dirasa adil bagi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT tanggal 1 Agustus 2018

Halaman 9 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PT.DKI



harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO HIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram “ ;
 2. Menghukum Terdakwa **YURIKO HIRI** tersebut karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Tiga buah plastic berisikan @ 10 butir ekstasi warna ungu.
 - b. 1 unit hand phone Merk Samsung S6 Simcard 088281888869
 - c. 1 buah jaket warna hijau loreng;Dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan

- a. 1 unit mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 2196 BKR warna hitam, An. Eliawati Hiri berikut kunci kontaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 lembar STNK mobil merk Toyota Innova No. Pol. B 2196 BKR
warna hitam, An. Eliawati Hiri

Dikembalikan kepada Saksi ELIAWATI HIRI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat
Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami **DR.HJ.HERU
IRIANI.,SH.,MHum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim
Ketua Majelis,. **SRI ANGGARWATI.,SH.,MHum.,** dan **DR.H.GUSRIZAL,
SH.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 15 Oktober 2018
Nomor 686/Pid.Sus/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Nopember 2018
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI
CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI ANGGARWATI.,SH.,MHum.,

Dr.HJ.HERU IRIANI.,SH.,MHum.,

Dr.H.GUSRIZAL,SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS.SH.,MH.,